

RINGKASAN

**Yulia Ningsih
220510301**

**ANALISIS YURIDIS PASAL 315 KUHP TENTANG TINDAK
PIDANA PENGHINAAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
118/PID.B/2025/PN Stb)**

(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H dan Muammar, S.H., M.H)

Tindak pidana penghinaan ringan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaturan mengenai penghinaan ringan terdapat dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur perbuatan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di hadapan orang yang dihina. Penerapan ketentuan tersebut dalam praktik memerlukan pembuktian terhadap setiap unsur tindak pidana agar penjatuhan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menganalisis penerapan Pasal 315 KUHP dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak pidana penghinaan ringan, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 315 KUHP terhadap tindak pidana penghinaan ringan harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan tersebut. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb, penerapan Pasal 315 KUHP dianalisis berdasarkan kesesuaian antara unsur-unsur tindak pidana penghinaan ringan dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan.

Disarankan agar penerapan Pasal 315 KUHP harus dilakukan secara cermat agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga kehormatan dan nama baik orang lain dalam berkomunikasi.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pasal 315 KUHP, Penghinaan Ringan

SUMMARY

Yulia Ningsih
220510301 **ANALISIS YURIDIS PASAL 315 KUHP TENTANG TINDAK**
PIDANA PENGHINAAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
118/PID.B/2025/PN Stb)
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H dan Muammar, S.H., M.H)

The criminal offense of minor insult is one form of criminal offense involving an attack on a person's honor or reputation. The regulation of minor insult is provided under Article 315 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which governs insulting acts that do not constitute defamation or written defamation, committed against a person either publicly through spoken or written words or in the presence of the person being insulted. The application of this provision in practice requires the establishment of each element of the criminal offense to ensure that the imposition of punishment upon the defendant is consistent with the applicable legal provisions.

This research aims to analyze the application of Article 315 in Decision Number 118/Pid.B/2025/PN Stb. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials including books, journals, and research findings related to criminal law and the criminal offense of minor insult, as well as tertiary legal materials supporting the research.

The results of the research indicate that the application of Article 315 of the Indonesian Criminal Code to the criminal offense of minor insult must be based on the fulfillment of all elements stipulated in the provision. In deciding a case, judges must consider the defendant's conduct based on the facts revealed during the trial, witness testimony, the defendant's statement, evidence, as well as aggravating and mitigating circumstances. In Decision Number 118/Pid.B/2025/PN Stb, the application of Article 315 of the Indonesian Criminal Code is analyzed based on the conformity between the elements of the criminal offense of minor insult and the legal facts proven during the trial.

It is recommended that the application of Article 315 of the Indonesian Criminal Code be carried out carefully to ensure that the decisions rendered reflect legal certainty, justice, and criminal accountability in accordance with the defendant's conduct.

Keywords: *Juridical Analysis, Article 315 Criminal Code, Minor Insult*